



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 366/MENKES/PER/V/1997
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan radiologi bidang kesehatan terus meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi bidang kesehatan;
- b. bahwa penggunaan peralatan radiologi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi pelaksana maupun lingkungannya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk terselenggaranya pelayanan radiologi yang baik perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga Nukliran;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1975 tentang Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktif dan atau Sumber Radiasi lainnya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radioaktif;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Radiologi adalah pemanfaatan radiasi yang mencakup radiasi pengion di bidang kesehatan;
2. Pemakaian adalah setiap perbuatan yang meliputi penguasaan, penggunaan, penyebaran, pengangkutan, dan lain-lain perbuatan yang bersangkutan dengan zat radioaktif dan/atau sumber radiasi lainnya;
3. Tenaga bidang radiologi adalah tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan radiologi;
4. Peralatan radiologi adalah peralatan kesehatan yang memancarkan radiasi pengion;
5. BATAN adalah Badan Tenaga Atom Nasional;
6. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Propinsi.

BAB II IZIN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan radiologi bidang kesehatan harus memiliki izin.
- (2) Izin pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat persetujuan pemakaian radiologi oleh BATAN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

Pasal 3

Izin pelayanan radiologi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan fasilitas kerja, tenaga dan peralatan proteksi radiasi yang memadai.

Pasal 4

- (1) Izin pemakaian zat radioaktif dan/atau sumber radiasi lainnya diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
- (2) Untuk sumber radiasi CT Scen, rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperlukan untuk izin pemakaian untuk pertamakali, sedangkan untuk perpanjangan izin tidak diperlukan rekomendasi, kecuali apabila jenis, kekuatan sumber radiasi, dan ruang mengalami perubahan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan tenaga sebagaimana dimaksud pada pasal 3, disesuaikan dengan klas rumah sakit atau jenis sarana pelayanan radiologi.
- (2) Tenaga pelayanan radiologi untuk rumah sakit umum klas A, klas B, rumah sakit swasta klas utama, rumah sakit swasta madya adalah dokter spesialis radiologi dan tenaga keteknisan medis yang mempunyai pendidikan APRO atau ASRO.
- (3) Tenaga pelayanan radiologi untuk rumah sakit umum klas C dan rumah sakit swasta klas pratama adalah dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang sudah mendapat penataran atau pelatihan dibidang radiologi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- (4) Tenaga pelayanan radiologi untuk rumah sakit umum klas D, puskesmas dan BP4 adalah dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang sudah mendapat penataran atau pelatihan dibidang radiologi.
- (5) Tenaga pelayanan radiologi pada rumah sakit khusus, rumah sakit jiwa, poliklinik Departemen (Pemerintah) poliklinik swasta atau sarana pelayanan kesehatan lainnya dapat diselenggarakan oleh dokter spesialis radiologi, atau oleh dokter umum atau tenaga kesehatan lainnya yang sudah mendapat penataran atau pelatihan dibidang radiologi.
- (6) Tenaga pelayanan radiologi untuk poli gigi adalah dokter gigi atau tenaga kesehatan lainnya yang sudah mendapat penataran atau pelatihan dibidang radiologi.

Pasal 6

- (1) Persyaratan fasilitas pelayanan radiologi sekurang kurangnya adalah sebagai berikut :
 - a. Ukuran minimal ruang untuk sebuah pesawat sinar -x diagnostik adalah panjang 4 meter, lebar 3 meter dan tinggi 2,8 meter tidak termasuk ruang operator dan kabin pasien, dan kalau ada jendela maka tinggi jendela dari lantai adalah 2 meter.
 - b. Ukuran ruangan untuk sebuah pesawat sinar -x gigi panjang 3 meter, lebar 2 meter dan tinggi 2,8 meter.
 - c. Tebal dinding 20 Cm beton atau 25 Cm bata merah dengan kerapatan jenis 2,2 gr/Cm³, atau yang setara dengan 2 mm Pb, sehingga aman dari bahaya radiasi.
 - d. Ukuran ruangan radiotherapi dan kedokteran nuklir harus ada desain yang disetujui instansi yang berwenang sebelum dimulai pembangunan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



- (2) Untuk kelengkapan fasilitas pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan peralatan untuk keselamatan radiasi antara lain :
 - a. Lead Apron
 - b. Monitor perorangan
 - c. Survey meter (untuk Unit Therapi) atau data pemantauan ruangan (untuk unit diagnostik).

- (3) Sarana/tempat pelayanan harus pula dilengkapi dengan kamar gelap yang minimal :
 - a. berukuran panjang 3 meter, lebar 2 meter dan tinggi 2,8 meter.
 - b. tersedia air bersih yang mengalir setiap saat.
 - c. sirkulasi udara dalam ruangan baik.Apabila penggunaan alat pemroses otomatis, ukuran kamar gelap dapat disesuaikan dengan besar alat tersebut.

Pasal 7

- (1) Petunjuk pelaksanaan tata cara izin pemakaian zat radioaktif dan/atau sumber radiasi lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Petunjuk pelaksanaan tata cara perizinan pelayanan radiologi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bentuk kepentingan pengawasan pengeluaran peralatan radiologi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin penyalur alat kesehatan atau izin dari instansi lain yang berwenang di bidang radiologi.

- (2) Peralatan radiologi yang berasal dari bantuan atau hibah luar negeri disalurkan melalui Departemen Kesehatan dengan tembusan kepada BATAN.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - Penyelenggaraan pemakaian zat radioaktif dan/atau sumber radiasi lainnya dilakukan oleh Direktur Jenderal BATAN.
 - Penyelenggaraan pelayanan radiologi untuk pelayanan kesehatan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

- (2) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan radiologi bidang kesehatan di wilayahnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Hal-hal bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 9 Mei 1997

Menteri Kesehatan RI,


Prof. Dr. SUJUDI